

BAB III

GAMBARAN UMUM SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA DAN DATA PEMBERITAAN PENGGUNAAN JILBAB BAGI POLISI WANITA

3.1. Surat Kabar Harian Republika

3.1.1. Latar Belakang Berdiri

Republika terbit pertama pada 4 Januari 1993, hadir dengan latar belakang sosial politik, saat politik Islam yang diwakili Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berkiprah dalam dunia politik. Organisasi tersebut memberi inspirasi dan mempercepat pendirian Republika. Kelahiran Republika berawal saat ICMI menyelenggarakan seminar pers Islam pada tanggal 28 September 1991. Seminar tersebut merekomendasikan munculnya media Islam yang cukup kuat baik dari segi pengaruh sosial politik maupun aspek bisnis agar mengatasi ketimpangan pers Islam sebelumnya (Kasman, 2010: 168).

Harian Republika hadir dalam konteks keprihatinan para tokoh Islam yang melihat belum satupun media atau pers Islam berpengaruh secara signifikan di kehidupan pers nasional. Kelahiran Republika saat itu didorong untuk memperjuangkan aspirasi santri di pentas nasional. Umat Islam mengalami kesulitan dalam mengembangkan bisnis, karier dalam birokrasi dan militer, serta dalam politik. Terdapat penyingkiran terhadap politisi, birokrat, dan pengusaha berlatar santri, akibatnya

umat Islam mengalami banyak ketertinggalan dalam berbagai hal (Nasihin Masha, diakses 3 Maret 2014).

Surat kabar Republika mencoba menampilkan Islam secara substantif dalam sajian isi. Islam yang ditampilkan adalah Islam kosmopolitan, tujuannya agar tetap profesional dalam pemberitaan tanpa meninggalkan misi keislaman. Republika menjadi puncak dari berbagai upaya yang telah ditempuh komunitas Muslim, dipimpin oleh mantan wartawan Majalah Tempo, Zaim Uchrowi. Nama Republika sendiri merupakan ide dari Presiden Soeharto, saat beberapa pengurus ICMI menghadap dalam rangka peluncuran harian Republika, sebelumnya bernama Republik. Pengelolaan dan pengawasan Republika di bawah PT Abdi Bangsa, sebagai badan usaha dengan Prof. Dr. Ing. BJ Habibie sebagai pembina (Kasman, 2010: 169-177).

Pada akhir tahun 2000, Mahaka Media memiliki mayoritas saham koran Republika. PT Abdi Bangsa selanjutnya menjadi perusahaan induk, dan Republika berada di bawah bendera PT Republika Media Mandiri (Wikipedia, diakses 9 Desember 2013). Mahaka Media merupakan bagian dari perusahaan Mahaka Group yang didirikan Erick Thohir bersama Wisnu Wardhana dan R. Harry Zulnardy. Perpindahan kepemilikan dari PT Abdi Bangsa ke Mahaka Media disebabkan beberapa faktor politik, seperti turunnya Habibie sebagai Presiden dan meredupnya kiprah politik ICMI selaku pemegang kuasa. Surat Kabar Republika di bawah bendera Mahaka Media

menjadi satu keluarga dengan majalah Golf Digest Indonesia, Majalah Parents Indonesia, stasiun Radio Jak FM, radio Gen FM, Female Radio, Prambos, Jak TV dan Alif TV (Anneahira, diakses 11 November 2013).

Republika menggunakan sistem cetak jarak jauh sejak Mei 1997 untuk menjangkau pembaca secara luas di tingkat nasional. Sistem tersebut guna mendukung program koran daerah, berisi berita tentang daerah tertentu. Republika juga melaksanakan program barter dengan media lain baik cetak maupun elektronik untuk mendongkrak pemasaran (Hamad, 2004: 123). Perkembangan teknologi membuat Republika tidak hanya hadir dalam edisi cetak, tetapi juga *epaper* atau koran berformat digital yang bisa dibaca dan diunduh melalui layar *gadget*. Terobosan tersebut menambah kualitas produk Republika bagi pembaca.

Republika tidak hanya terfokus pada kegiatan profit, tetapi juga mempunyai program sosial berupa Dompot Dhuafa Republika untuk membantu masyarakat yang kurang berkecukupan. Program lain yaitu kegiatan peduli kemanusiaan, sebagai wujud kepedulian akan bencana yang dialami masyarakat Indonesia. Republika juga mempunyai kegiatan keislaman, seperti tabligh akbar dan dzikir nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna menjalin kedekatan antara Republika dengan pemaca (Republika, edisi 28 Januari 2014).

Kekuatan Surat Kabar Republika tampak pada jajaran staf redaksi dan menajemennya. Republika memiliki hubungan dengan

sejumlah orang yang menonjol pada masa orde baru. Terdapat nama Wardiman Joyonegoro dalam Dewan Komisaris Republika yang mengawasi perusahaan induk PT Abdi Bangsa. Wardiman menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam kabinet sejak Maret 1993. Wardiman merupakan pendukung kuat ICMI dan anak asuh Habibie. Pemimpin redaksi (pimred) Republika pada awal berdiri dijabat oleh Parni Hadi, mantan koresponden senior Antara. Parni Hadi bekerja dengan sederet jurnalis profesional, seperti Nasir Tamara yang sempat bergabung di Tempo, Sinar Harapan, dan Warta Ekonomi; dan Sinansari Ecip, mantan koresponden Tempo. Staf redaksi Republika diisi oleh aktivis-aktivis inti dan anggota ICMI (Hill, 2011: 156-157).

Pada saat ini, pimred atau penanggung jawab isi berita Surat Kabar Republika dijabat oleh Nasihin Masha, dengan Arys Hamam Nugraha sebagai wakil. Pimred bertanggung jawab terhadap semua isi surat kabar, baik dari penentuan liputan, topik, fokus pemberitaan, pemilihan berita utama hingga mengenai kelayakan produk tersebut. Tugas lain pimred adalah bertanggung jawab jika terdapat pihak yang merasa dirugikan terhadap isi berita. Pimred dibantu oleh redaktur pelaksana (redpel) dalam menjalankan tugasnya. Redpel koran Republika dijabat oleh Irfan Junaidi, berkedudukan sebagai penanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari, mengedit naskah, foto para redaktur, dan mewakili pimred jika berhalangan.

Pengelola Republika berusaha menyajikan informasi komprehensif dengan slogan Inspirasi Untuk Perubahan, guna mewujudkan visi dan misinya. Republika hadir sebagai pelopor pembaruan media massa Indonesia, dengan memberi warna baru pada desain, gaya pengaturannya, dan sudut pandang surat kabar. Selain itu Republika menjadi pelopor lahirnya portal berita pertama di Indonesia, yakni Republika *online*. Republika *online* hadir dalam bentuk portal berita yang menyajikan informasi secara teks, audio dan video. Lahirnya Republika *online* diharapkan dapat mempermudah memenuhi kebutuhan pembaca untuk mengakses informasi secara cepat dan praktis (Republika, edisi 28 Januari 2014).

3.1.2. Visi dan Misi

Republika berusaha menjadi koran yang tidak hanya profit tetapi mengedepankan visi jelas untuk mempercepat terbentuknya masyarakat madani. Visi tersebut antara lain, *pertama*, menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. *Kedua*, membela, melindungi, dan melayani kepentingan umat. *Ketiga*, mengkritisi tanpa menyakiti. *Keempat*, mencerdaskan, mendidik, dan mencerahkan. *Kelima*, berwawasan kebangsaan.

Visi tersebut tertuang dalam misi Republika yang terbagi menjadi lima aspek berikut:

- a. Aspek politik, meliputi mengembangkan demokrasi; optimalisasi peran lembaga-lembaga negara; mendorong partisipasi politik semua lapisan masyarakat; mengutamakan kejujuran dan moralitas dalam

- politik; penghargaan terhadap hak-hak sipil; mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih.
- b. Aspek ekonomi, meliputi mendukung keterbukaan dan demokrasi ekonomi; mempromosikan profesionalisme; berpihak pada kepentingan ekonomi domestik dan pengaruh global; pemerataan sumber daya ekonomi; mempromosikan etika dan moral dalam berbisnis; mengembangkan ekonomi syariah; berpihak pada usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi.
- c. Aspek budaya, meliputi kritis-apresiatif terhadap bentuk-bentuk ekspresi kreatif budaya yang berkembang di masyarakat; mengembangkan bentuk-bentuk kesenian dan hiburan yang sehat, mencerdaskan, menghaluskan perasaan dan mempertajam kepekaan nurani; menolak bentuk-bentuk kebudayaan/kesenian yang merusak moral, akidah dan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan; serta menolak pornografi dan pornoaksi.
- d. Aspek agama, meliputi mensyiarkan Islam; mempromosikan semangat toleransi; mewujudkan Islam *rahmatan lil alamin* dalam segala bidang kehidupan; membela, melindungi dan melayani kepentingan umat.
- e. Aspek hukum, meliputi mendorong terwujudnya masyarakat sadar hukum; menjunjung tinggi supremasi hukum; mengembangkan mekanisme *checks and balances* pemerintah-masyarakat menjunjung

tinggi HAM; mendorong pemberantasan KKN secara tuntas (Kasman, 2010: 179-180).

Visi dan misi Republika lebih berorientasi pada keislaman, sesuai ideologi yang dimiliki. Republika menjadikan visi dan misi tersebut sebagai landasan redaksi dalam menjalankan setiap kegiatan, dengan tujuan menyuguhkan surat kabar sesuai kebutuhan dan kepentingan pembaca.

3.1.3. Segmentasi dan Karakteristik Isi

Menurut Wakil Komisaris Utama Republika, Erick Tohir (dalam Kasman), Republika adalah koran komunitas Islam. Ciri khas tersebut menjadikan pasar Republika lebih segmentatif. Republika berusaha agar produknya tidak hanya ditujukan untuk mendukung partai politik atau orang saleh, tetapi untuk orang-orang yang belum mantap imannya dan segan dengan seruan moralistik. Kehadiran Republika bukan hanya menjadi saluran bagi aspirasi umat Islam, melainkan mendorong tumbuhnya pluralisme informasi di masyarakat.

Republika memberikan informasi komprehensif bagi segmen pembaca dengan strategi pengembangan produk, yaitu berusaha menyajikan berita umum dan nuansa keislaman secara lengkap serta seimbang. Dari segi prospek dan potensi pembaca, pelanggan harian Republika telah menyebar ke seluruh tanah air. Sebagian besar pelanggan tersebut adalah umat Islam, dengan motivasi berlangganan untuk menyalurkan aspirasi keagamaan (Kasman, 2010: 170-175).

Pembaca *Republika* meliputi laki-laki dan perempuan berusia mulai 15 tahun ke atas. Berlatar belakang profesi berbeda, dari pegawai swasta, pegawai negeri sipil, dosen atau guru, wiraswasta, ibu rumah tangga, hingga pelajar (*Republika online*, diakses 9 Desember 2013).

Republika memiliki perbedaan dengan surat kabar lain, misalnya dalam pengemasan, pendalaman, dan penyajian. *Republika* cenderung menyajikan berita secara atraktif, jelas, dan tuntas, sehingga tidak memerlukan banyak energi untuk memahaminya. Bahasa dan gaya penuturan bersifat populer, renyah, dan tidak kaku, tanpa mengabaikan kaidah bahasa Indonesia. Pada bagian desain dan visualisasi, *Republika* menonjolkan unsur grafis yang informatif berupa gambar, foto, dan tabel, terdapat pula eksplorasi warna dalam penyajian berita. Ciri tersebut menjadi kekuatan Surat Kabar *Republika* untuk menarik pembaca (Darmanto, 2005: 53).

Republika menyediakan berbagai rubrik yang mewakili berbagai usia guna memenuhi kebutuhan pembaca. Seperti rubrik *Gen: I* berisi komunitas, musik dan film, rubrik *Leasure* yaitu suplemen *Republika* tentang tren gaya hidup, tips yang bisa dinikmati segala usia. Terdapat pula rubrik *Islam Digest*, hadir setiap hari Ahad berisi informasi yang dikemas untuk menambah wawasan dan pengetahuan sejarah peradaban Islam, selain itu terdapat hiburan cerpen dan kisah Muslim. *Republika* memiliki kolom bercirikan keislaman, yaitu kolom *Hikmah* berupa kolom tentang persoalan terhangat yang mengaitkannya dengan

pelajaran agama, disertai ayat Al quran dan Hadits. Terdapat pula Dialog Jumat hadir setiap hari Jumat, berisi rubrik fatwa, uswah, tuntunan dan lainnya. Rubrik-rubrik tersebut mencerminkan citra Republika sebagai surat kabar dengan ideologi keislaman.

Republika memiliki ciri khas yang menonjol dari segi pemberitaan. Republika lebih konsen mengangkat permasalahan keislaman dalam penyajian berita, hal tersebut dikarenakan segmen pembaca Republika adalah umat Muslim. Salah satu contoh berita yang disajikan mengenai permasalahan penggunaan jilbab bagi polisi wanita. Surat kabar Republika menyajikan berita bertema tersebut secara berkelanjutan, dalam jangka waktu cukup lama. Dimulai dari permintaan izin berjilbab, perizinan jilbab secara lisan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hingga penundaan pelaksanaan penggunaan jilbab bagi polisi wanita.

3.2. Substansi Berita

Berita bertema penggunaan jilbab bagi polisi wanita (polwan) muncul secara rutin serta mendapat tanggapan secara serius oleh berbagai kalangan, mulai awal Juni 2013 di Surat Kabar Harian Republika. Pada bulan tersebut terdapat banyak berita mengenai keinginan polwan menggunakan jilbab yang tidak didukung oleh peraturan seragam dinas polwan. Surat Keputusan (SK) Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No Pol: Skep/702/IX/2005 tidak menjelaskan adanya seragam jilbab untuk polwan. Jilbab tidak termasuk dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) seragam yang harus dipakai

polwan, dan terdapat sanksi bila melanggar SK tersebut (Suryaningsih, edisi 5 Juni 2013).

Menggunakan jilbab adalah hak asasi manusia dan salah satu cara melaksanakan perintah Allah untuk menutup aurat, sehingga banyak pihak yang menyayangkan kebijakan tersebut. Berbagai kalangan narasumber berita ikut menanggapi hal tersebut, baik dari institusi kepolisian, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Permintaan izin polwan berjilbab sudah muncul pertengahan 2012, tetapi baru mendapat respon secara serius setahun kemudian. Terdapat desakan dari berbagai pihak untuk meninjau surat keputusan seragam dinas polwan, tujuannya agar memperbolehkan penggunaan jilbab saat bertugas.

Pada tanggal 20 November 2013, perjuangan polwan dan berbagai pihak agar memperoleh izin berjilbab mendapat titik terang. Kapolri Jenderal Sutarmanto memberi izin secara lisan penggunaan jilbab bagi polwan, kebijakan tersebut mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Perizinan tersebut memiliki persyaratan, yaitu polwan harus membeli jilbab sendiri karena Polri belum menganggarkan penyediaan seragam jilbab. Model dan warna jilbab juga harus sama dengan polwan di Aceh. Polwan Aceh sudah diizinkan berjilbab sejak tahun 2004, sehingga dapat menjadi contoh polwan di luar daerah tersebut. Perasaan gembira polwan tidak bertahan lama, pada tanggal 28 November 2013, terbit telegram rahasia yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Polri Komisar Jenderal Oegroseno.

Telegram rahasia tersebut berisi penundaan penggunaan jilbab bagi polwan, karena pada pelaksanaannya polwan menggunakan jilbab dengan warna dan model tidak seragam. Selain itu belum terdapatnya anggaran pengadaan seragam jilbab bagi polwan menjadi alasan penundaan. Polwan harus menunggu peraturan resmi yang menjamin jilbab dapat digunakan saat bertugas. Kebijakan tersebut terkesan mendadak dan ganjil, karena dalam kurun waktu satu minggu kapolri mengganti keputusannya, setelah sempat mengizinkan secara lisan.

Melalui kronologi tersebut, penulis mengambil sampel masing-masing dua berita untuk dianalisis pada bab selanjutnya. Substansi dibagi menjadi tiga bagian, di antaranya ketika belum mengizinkan, saat mengizinkan, dan menunda penggunaan jilbab bagi polisi wanita.

Tabel 3.1. Substansi Berita Untuk Dianalisis

No	Substansi	Judul Berita	Edisi	Halaman
1.	Belum Mengizinkan	Polwan Minta Izin Berjilbab	5 Juni 2013	26
		Pimpinan Polri tak Berhak Larang Polwan Berjilbab	16 Juni 2013	2
2.	Mengizinkan	Mulai Hari Ini Polwan Bebas Kenakan Jilbab	20 November 2013	1
		Kapolri Janji Terbitkan Perkap Jilbab	21 November 2013	1
3.	Menunda	Jilbab Polwan Ditunda	30 November 2013	1
		Kapolri Harus Revisi Telegram Jilbab	2 Desember 2013	2

3.2.1. Substansi Berita Belum Mengizinkan Penggunaan Jilbab

1. Berita tanggal 5 Juni berjudul Polwan Minta Izin Berjilbab

Berita terletak pada rubrik khazanah halaman 26, *angle* atau sudut pandang berita yang dipilih adalah jilbab tak mengganggu tugas polwan. Isi berita mengenai aduan beberapa polisi wanita kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ustaz, tentang keinginannya memakai jilbab saat bertugas yang terbentur dengan aturan seragam dinas dari polri.

Terdapat Surat Keputusan (SK) Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No Pol: Skep/702/IX/2005, di dalamnya, jilbab tidak termasuk dalam *Standard Operating Procedure* (SOP), jika tetap memakainya akan mendapat sanksi. Banyak pihak yang menanggapi persoalan tersebut, seperti Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnaen. Menurutnya alasan pelarangan penggunaan jilbab bagi polwan bertolak belakang dengan Undang-Undang 1945 yang menjamin kebebasan menjalankan ibadah sesuai ajarannya, dan syariat Islam mewajibkan wanita menutup aurat. Pada akhir berita, muncul pendapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera, Zainuddin, yang berjanji menindaklanjuti keluhan polwan tersebut.

Kutipan pendapat narasumber terkait permasalahan tersebut lebih terfokus pada pihak yang menyayangkan peraturan tersebut, di antaranya berasal dari Wakil Sekretaris Jenderal MUI yang paham

permasalahan jilbab, Polwan selaku orang yang meminta izin berjilbab, Ustaz sebagai ahli agama, dan anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera salah satu perwakilan untuk menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

Berita berjudul Polwan Minta Izin Berjilbab, merupakan tindak lanjut dari pengaduan salah seorang polwan yang tidak diizinkan berjilbab saat bertugas. Permasalahan tersebut sudah lama muncul, tetapi baru mendapat tanggapan serius oleh berbagai pihak yang memperdulikan. Berbeda halnya dengan polwan di Aceh, yang telah sudah diperbolehkan berjilbab, karena menutup aurat dengan jilbab merupakan peraturan daerah yang wajib dipatuhi seluruh wanita Aceh. Berikut teks berita berjudul Polwan Minta Izin Berjilbab:

Polwan Minta Izin Berjilbab

■ Rosita Budi Suryaningstih

Jilbab tak mengganggu tugas polwan.

JAKARTA — Beberapa waktu lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapatkan pengaduan dari salah seorang perempuan anggota kepolisian yang tak dibolehkan mengenakan jilbab. Laporan tersebut pun segera ditanggapi.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal MUI KH Tengku Zulkarnaen, alasan yang dikemukakan dalam melarang perempuan yang berprofesi menjadi polisi untuk memakai jilbab bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam Pasal 29 UUD 1945, tersirat adanya jaminan kebebasan untuk menjalankan syariat sesuai kepercayaan agamanya. Dalam Islam, mengenakan jilbab bagi perempuan hukumnya wajib. "Seandainya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan pelarangan pemakaian jilbab, tentu ini telah melanggar UUD 1945," ujarnya, Selasa (4/6).

Menurutnya, seragam polwan yang mengenakan jilbab tak akan mengganggu tugas-tugas dan pekerjaan sehari-harinya. Jilbab yang dipakai bukanlah yang lebar dan mengganggu. Sebab, ada jilbab yang modelnya sederhana dan berbahan enak

Di Aceh, kata Tengku, polwan diwajibkan mengenakan jilbab. Ia pun menyangkan mengapa hal itu hanya boleh di Aceh, bukan di seluruh wilayah Indonesia. "Jika alasannya kebijakan otonomi khusus, mengapa kebijakan ini tidak bisa diperlebar pada tingkat nasional?" ujarnya.

Jika kepolisian tetap tidak mengeluarkan aturan baru untuk membolehkan para polwannya di seluruh Nusantara mengenakan jilbab, maka cara lain yang ditempuh adalah datang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seandainya terbukti memang kepolisian membuat aturan pelarangan jilbab yang berarti tidak sesuai dengan UUD 1945, maka aturan tersebut bisa dibatalkan oleh MK. "Jika sudah masuk ke MK, larangan penggunaan jilbab tersebut harus dibatalkan," kata Tengku.

Cukup banyak anggota polwan yang ingin berseragam dengan memakai jilbab. Tapi sayangnya, keinginan para polwan tersebut tampaknya terbentur dengan belum adanya peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolda) yang mengatur tentang penggunaan seragam polwan berjilbab di luar Kepolisian Daerah (Polda) Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Seorang polwan yang pernah bertugas

di jajaran Polda Jawa Tengah (Jateng) sempat mengadu kepada Ustaz Wahfidin tentang keinginannya mengenakan jilbab. "Sudah lebih dari tiga tahun hati nurani saya menjerit karena sepulang dari menunaikan ibadah haji. Saya berkeinginan besar untuk mengenakan seragam polri dengan berjilbab," kata polwan yang tidak bersedia disebutkan namanya itu.

Menurut Wahfidin, apa yang disampaikan polwan berpangkat perwira itu sebenarnya mewakili ratusan polwan yang berkeinginan untuk mendapatkan izin berseragam Polri dengan mengenakan jilbab.

Sejumlah polwan yang bertugas di Polda Jateng sudah pernah menulis surat kepada Kapolda agar mendapat izin mengenakan jilbab, tetapi tidak dikabulkan. Bahkan, setelah itu keluar surat edaran Kapolda yang menegaskan bahwa yang boleh berseragam Polri dengan mengenakan jilbab hanya polwan yang bertugas di Polda NAD.

Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainuddin berjanji akan segera menindaklanjuti keluhan para polwan yang tidak mendapat izin berjilbab itu. "Kami akan bicarakan persoalan ini secepatnya dengan Kapolda," kata dia.

■ rudi/nurdianayah ed: chairul akhmad

Kami akan bicarakan persoalan ini secepatnya dengan Kapolda.

2. Berita tanggal 16 Juni 2013 berjudul Pimpinan Polri tak Berhak Larang Polwan Berjilbab.

Berita terletak pada rubrik nasional halaman dua, dengan sudut pandang jilbab bisa menyesuaikan ke pola pakaian dinas. Banyak ditampilkan pendapat narasumber mengkritik Surat Keputusan Kapolri mengenai tidak termasuknya jilbab dalam seragam dinas, banyak ditampilkan pada berita. Narasumber berita berasal dari Wakil Sekretaris Jenderal MUI dan Presidium *Indonesia Police Watch* (IPW), yang menjadi filter sekaligus mengakomodasikan berbagai pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI).

Isi berita mengenai sikap MUI yang menegaskan syariat Islam mewajibkan semua wanita Muslim untuk menutup aurat, salah satunya dengan menggunakan jilbab. Melalui Wakil Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah, menegaskan kembali bahwa Polri tidak berhak melarang polwan berjilbab atas dasar syariat Islam tersebut. Amir meminta peninjauan kembali surat keputusan kapolri yang tidak memasukkan jilbab ke dalam seragam dinas polwan. Menurutnya, seragam jilbab yang nantinya dipakai oleh polwan tidak harus terlalu longgar, tetapi tetap menutupi aurat.

Presidium *Indonesia Police Watch* (IPW) Neta S Pane menyayangkan pernyataan Wakil Kepala Polri Komjen Nanan Sukarna, yang memberikan pilihan bagi polwan berjilbab agar

meninggalkan statusnya sebagai polisi. Menurut Neta, jilbab memiliki manfaat besar bagi polwan untuk menghindari tindak pelecehan seksual oleh sesama anggota polisi, karena berpakaian cenderung ketat. Neta juga menegaskan jilbab tidak mengganggu kinerja polwan, contohnya pada polwan di Aceh dan berbagai negara yang sudah diperbolehkan berjilbab. Berikut naskah berita berjudul Pimpinan Polri tak Berhak Larang Polwan Berjilbab:

Pimpinan Polri tak Berhak Larang Polwan Berjilbab

Jilbab bisa menyesuaikan ke pola pakaian dinas.

JAKARTA—Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan syariat Islam mewajibkan kepada setiap perempuan untuk menutup aurat. Karena itu, kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI Amir Syeh, tidak ada alasan bagi polwan untuk tidak berjilbab. "Dan pimpinan polisi tidak ada hak untuk melarang polwan berjilbab," katanya kepada *Republika*, di Jakarta, Sabtu (15/6).

Karena itu, Amir meminta agar surat keputusan Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 yang melarang Polwan berjilbab bisa ditinjau kembali. Hal tersebut dibutuhkan untuk melihat substansi pemakaian jilbab, yaitu menutup aurat bagi polwan Muslim.

Menurutnya, alasan pelanggaran jilbab tidak memiliki dasar yang kuat untuk dite-

rapkan. Setiap manusia memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. "Tidak ada alasan dilarang. Toh, bisa disesuaikan," tutur Amir.

Dikatakannya, pakaian dinas yang ditetapkan melalui surat keputusan Kapolri bisa disesuaikan dengan jilbab. Tren jilbab tidak harus "gombong", namun tetap menutupi aurat wanita yang seharusnya ditutup. Pihaknya sangat tidak setuju dengan pakaian polwan yang terlalu seksi dan ketat, seperti rok yang terlalu tinggi dan baju yang terlampau ketat.

"Penggunaan jilbab justru bisa membuat polwan menyopan pakaian. Ini karena jilbab sekarang sudah bisa menyesuaikan ke pola pakaian dinas," jelas Amir.

Kritikan terhadap larangan pemakaian jilbab bagi polwan juga disuarakan Indonesia Police Watch (IPW). Presidium IPW Neta S Pane menyangkan pernyataan Wakil Kepala Polri Komjen Nanan

Sukarna yang memberikan pilihan bagi polwan yang ingin berjilbab agar meninggalkan statusnya sebagai polisi alias mengundurkan diri atau pensiun. "Itu bukanlah pernyataan arif dari seorang pemimpin. Sangat otoriter," katanya.

Menurut Neta, seharusnya Wakapolri dan Kapolri yang sudah mau pensiun lebih bisa bersikap arif. Bahkan, semestinya bisa membuat sejarah baru agar dikenang para Muslimah dari kalangan polwan khususnya, dan Muslimah umumnya, yakni mengeluarkan ketentuan polwan bisa mengenakan jilbab.

Jilbab sebenarnya penting bagi polwan untuk menghindari pelecehan seksual dari sesama anggota polisi dan atasannya. "Ini baik untuk menghindari pelecehan seksual," tuturnya.

Neta menegaskan, pelecehan seksual terhadap polwan sangat besar kemungkinannya, melihat pakaiannya yang "cenderung" ketat. Menurutnya, dengan pengantispasian,

ini bisa dijadikan momentum bagi polwan untuk mengaspirasikan keinginannya. Pertama, polwan harus mengkonsolidasikan diri ke Komisi III DPR RI, ormas Islam, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Konsolidasi ini untuk meminta dukungan dan menekan pimpinan Polri.

Kedua, dengan menampilkan referensi dari berbagai negara yang menegaskan penggunaan jilbab dalam bertugas tidak akan mengganggu kinerja Polri. Di banyak negara, banyak polwan yang mengenakan jilbab. Di dalam negeri, polwan di Aceh bisa dijadikan contoh. Tugas mereka tidak terganggu meski mengenakan jilbab.

Menurut Neta, tujuan akhir bertumpu pada dua alasan, yaitu pemenuhan ketentuan agama. Dan juga, untuk menghindarkan para polwan dari menjadi korban pelecehan seksual, terutama oleh atasannya.

■ cpi edn anjar fahmiarto

3.2.2. Substansi Berita Mengizinkan Penggunaan Jilbab

1. Berita tanggal 20 November 2013 berjudul Mulai Hari Ini Polwan Bebas Kenakan Jilbab.

Berita berjudul Mulai Hari Ini Polwan Bebas Kenakan Jilbab menjadi *headline* di halaman pertama *Republika*. Kutipan narasumber

yang ditampilkan mendukung kebijakan Sutarman, di antaranya dari Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) lembaga kepolisian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepadanya, dan Anggota Komisi III DPR, bekerja dalam ruang lingkup hukum, HAM, dan keamanan Indonesia.

Berita berisi pemberian izin secara lisan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Sutarman kepada polwan untuk memakai jilbab, mulai tanggal 20 November 2013. Sutarman mempersilakan polwan berjilbab tanpa perlu menunggu keluarnya peraturan kapolri (perkap), karena menurutnya jilbab merupakan hak asasi manusia. Syaratnya, model dan warna harus sama dengan jilbab polwan di Aceh. Selain itu polwan harus membeli sendiri jilbab, karena polri belum mengalokasikan dana penyediaan jilbab. Perizinan disertai dukungan dari anggota komisi III DPR Ahmad Yani, yang sedang menyiapkan anggaran pengadaan jilbab. Yani mendukung sikap Sutarman yang mengizinkan polwan berjilbab.

Pendapat senada disampaikan Kopolnas Hamidah Abdurrahman, yang menilai kebijakan Sutarman sebagai langkah tepat dan dapat menenangkan polwan, namun Hamidah mengharap segera ada peraturan untuk menjamin penggunaan jilbab. Berikut naskah berita berjudul Mulai Hari Ini Polwan Bebas Kenakan Jilbab:

Mulai Hari Ini Polwan Bebas Kenakan Jilbab

■ Gilang Akbar Prambadi

JAKARTA — Perizinan penggunaan jilbab bagi polisi wanita (polwan) menemui titik terang. Polri akhirnya memberikan kekeluasaan bagi polwan mengenakan jilbab mulai Rabu (20/11). Kapolri Jenderal Sutarmanto memberikan restu kepada seluruh polwan untuk berjilbab karena menutup aurat merupakan hak setiap manusia.

Sutarmanto mempersilakan polwan berjilbab tanpa perlu menunggu keluarnya peraturan kapolri (perkap) darinya. "Jilbab itu hak asasi seseorang. Saya sudah sampaikan pada anggota, yang punya jilbab silakan gunakan," ujar Sutarmanto di Gedung

Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/11). Syaratnya, model dan warna harus sama dengan jilbab polwan di Polda Aceh.

Menurut Sutarmanto, polwan tak perlu pusing memikirkan teguran bila berdinis menggunakan jilbab. Namun, polwan harus membeli sendiri jilbabnya karena tahun ini Polri belum dapat mengalokasikan dana penyediaan jilbab. Apabila ada dana yang tersalurkan untuk jilbab dari anggaran yang tak seharusnya, tentu itu akan menyalahi aturan.

Desakan perizinan berjilbab untuk polwan telah muncul sejak pertengahan 2012 ketika Jenderal Timur Pradopo masih menjabat kapolri. Meski tak menolak usulan itu, Timur tak kunjung mengeluarkan Perkap terkait

aturan berjilbab. Sutarmanto juga tak mengeluarkan perkap, tetapi mempersilakan polwan berjilbab dan menjamin tak ada teguran atau sanksi.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Hamidah Abdurrahman mengatakan, kekeluasaan dari Sutarmanto tanpa menunggu keluarnya perkap merupakan langkah tepat dan dapat menenangkan polwan. "Mudah-mudahan polwan dapat memanfaatkan kesempatan ini. Artinya, berjilbab dengan menggunakan rok panjang, celana panjang, dan baju lengan panjang," ujar Hamidah.

Kopolnas siap membantu Polri



Depth

Pro-Kontra

Jilbab Polwan

Perlu Perkap

Him-8

Fenomena

Terpendam

Jilbab Polwan

Him-9

mewujudkan anggaran untuk jilbab. "Mudah-mudahan aturannya segera ada," katanya.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan anggaran bagi Polri agar dapat menyediakan jilbab yang seragam untuk polwan. "Tahun depan kami siapkan," ujar Yani.

Yani mendukung sikap Sutarmanto yang memberi jalan tengah bagi polwan untuk berjilbab meski peraturan resmi belum keluar. Di negara lain, kata dia, polwan boleh berjilbab. Polwan di Indonesia juga harus bisa berjilbab karena bagian dari keyakinan. ■ [edi: m ikhsan shiddiqy](#)

2. Berita tanggal 21 November 2013 berjudul Kapolri Janji Terbitkan Perkap Jilbab.

Berita kelanjutan pemberian izin memakai jilbab bagi kembali menjadi *headline* di halaman pertama. *Angle* berita berupa penantian keluarnya Peraturan Kapolri (Perkap) untuk memperkuat peraturan seragam jilbab. Kutipan narasumber kebanyakan menanggapi positif kebijaksanaan perizinan jilbab dan mengharapkan tindak lanjut yang disiapkan untuk menjangkau peraturan tersebut. Narasumber berita berasal dari Kapolri, Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dan Metro Jaya, serta polwan.

Isi berita mengenai janji Kapolri Jenderal Sutarmanto mengeluarkan peraturan kapolri (perkap) untuk memperkuat aturan perizinan berjilbab. Menurutnya, penerbitan perkap memerlukan waktu agar matang dan paten. Polwan dapat leluasa menggunakan jilbab saat bertugas meski perkap belum terbit. Polri telah membuat

sejumlah desain dan warna jilbab yang nantinya digunakan polwan. Dana pengadaan jilbab juga telah diajukan ke Komisi III DPR.

Perizinan penggunaan jilbab mendapat sambutan positif dari berbagai instansi kepolisian, seperti di Polres Bekasi, sebanyak 91 anggota polwan bersyukur atas kebijakan tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Awi Setiyono juga mendukung penuh jika ada polwan yang ingin mengenakan jilbab, karena berjilbab merupakan hak asasi manusia. Berikut naskah berita berjudul Kapolri Janji Terbitkan Perkap Jilbab:

Kapolri Janji Terbitkan Perkap Jilbab

■ Gilang Akbar Prambadi,
Rr Laeny Sulistyawati

JAKARTA — Setelah memberi izin secara lisan kepada polisi wanita (polwan) untuk mengenakan jilbab, Kapolri Jenderal Sutarmanto berjanji mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) guna memperkuat aturan itu. Perkap masih perlu waktu agar matang dan paten saat diterbitkan.

"Perkap nanti diterbitkan. Karena banyak yang dibahas, termasuk soal anggaran, sementara kan sudah ada gampol (seragam Polri) itu tidak melarang jilbab," ujar Sutarmanto di Mabes Polri, Rabu (20/11).

Meski Perkap belum terbit, Sutarmanto memastikan polwan Muslimah bisa leluasa berjilbab saat ber dinas. Polwan di seluruh satuan tak perlu ragu berjilbab, asalkan mengikuti model yang digunakan di Polda Aceh.

Syarat lain yang ia harap dapat dimaklumi ialah agar polwan rela menyediakan jilbabnya dengan membeli dari uang saku masing-masing. Alasannya, Polri belum memiliki anggaran untuk penyediaan jilbab. "Yang ingin berjilbab, silakan. Nanti anggarannya kami ajukan," ujar dia.

Sejak dua bulan lalu, Polri telah membuat sejumlah desain, pola, dan warna jilbab yang kelak akan digunakan oleh polwan yang hendak ber-

hijab. "Malah kami sudah ajukan ke Komisi III DPR soal itu, tunggu anggarannya dan putusan," ujar Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana Irjen Anton Bachrul Alam, kemarin.

Pada Selasa (19/11), anggota Komisi III DPR Achmad Yani mendorong agar anggaran Polri untuk menyediakan jilbab bagi polwan segera tersedia. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Awi Setiyono mengatakan, pihaknya mendukung penuh jika ada polwan yang ingin mengenakan jilbab karena Kapolri telah memberikan izin.

Sementara, Kabid Humas Polda



Prajurit Wanita
Juga Berhak
Berjilbab

Hlm- 9

Metro Jaya Kombes Rikwanto mengatakan, kebijakan itu berhubungan dengan hak asasi manusia. Kapolres Bekasi Kombes Priyo Widyanto mengatakan, di Polres Bekasi ada 91 anggota polwan yang mayoritas Muslim. Banyak polwan yang saat berangkat dari rumah menggunakan jilbab, tapi saat bertugas mereka harus melepas jilbabnya.

Polwan di Polres Kota Bekasi bersyukur atas izin pemakaian jilbab. Kabag Perencanaan Polres Kota Bekasi Kompol Sri Rahayu sudah menantikan kebijakan ini sejak masuk Polri. ■ e91A10/nuraini ed: mikhsan shiddeqy

3.2.3. Substansi Berita Menunda Penggunaan Jilbab

1. Berita tanggal 30 November 2013 berjudul Jilbab Polwan Ditunda.

Berita menjadi *headline* di halaman pertama, dengan sudut pandang sikap tidak konsisten polri merusak sukacita polwan. Terdapat foto polwan berjilbab untuk mendukung berita. Narasumber berasal dari Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Kapolri, anggota Kompolnas, Ustaz, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, dan

Ketua Forum Ulama Umat Islam (FUUI). Isi berita mengenai terbitnya telegram rahasia yang berisi penundaan penggunaan jilbab karena teknis warna dan mode jilbab yang belum seragam. Banyak pihak yang menyayangkan terbitnya telegram rahasia.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur jenderal Ronny F Sompie mengatakan, mayoritas penggunaan jilbab tampak kurang beraturan. Banyak polwan yang menggunakan jilbab dengan warna dan tata cara tidak sesuai polwan di Aceh. Rupa-rupa jilbab tersebut mengurangi konsep kekompakan polri dalam berbusana, oleh karena itu polri menerbitkan telegram rahasia agar menunda penggunaan jilbab bagi polwan.

Kebijakan penundaan penggunaan jilbab termuat dalam telegram rahasia (TR) yang ditandatangani Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno, bertanggal Kamis, 28 November 2013. TR berisi enam imbauan kepada polwan untuk menunda penggunaan jilbab saat berdinas hingga terbit peraturan dan perlemen menyepakati anggaran penyediaan jilbab. Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan, para polwan tidak menanggapi restu penggunaan jilbab dengan baik. Banyak polwan yang mengenakan jilbab warna-warni saat bertugas, karena itu Sutarman merasa perlu mengatur dan merumuskan penggunaan jilbab sebelum polwan diizinkan mengenakan lagi.

Berbagai pihak mengkritik keputusan tersebut, seperti Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Hamidah

Abdurrahman. Hamidah menyayangkan sikap tidak konsisten polri, kebijakan tersebut merusak suka cita polwan. Pendapat senada disampaikan Ustaz Yusuf Mansur, menurutnya kepolisian sebaiknya tetap mengizinkan penggunaan jilbab. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin dan Ketua FUUI Athian Ali, juga merasa prihatin atas penundaan penggunaan jilbab. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj memahami penundaan tersebut dan tidak bisa memaksakan apa yang menjadi aturan main instansi kepolisian. Said berharap kapolri segera menerbitkan peraturan penggunaan jilbab. Berikut gambar dan naskah berita berjudul Jilbab Polwan Ditunda:



● Polisi wanita (polwan) dari berbagai kesatuan di lingkungan Polda Metro Jaya berbaris dalam sebuah acara, pekan lalu.

JILBAB POLWAN DITUNDA

■ Gilang Akbar Prambadi

Sikap tidak konsisten Polri merusak sukacita polwan.

JAKARTA — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan sikap ganjil dalam pemberian izin bagi polisi wanita (polwan) untuk berjilbab. Polri meminta polwan menunda penggunaan jilbab hingga ada aturan resmi dan parlemen menyetujui alokasi anggaran penyesuaian busana tersebut.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Ronny F Sompie mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diruliskan dari penggunaan jilbab oleh polwan di seluruh polda. Mayoritas penggunaan jilbab tampak kurang beraturan.

Banyak polwan yang menggunakan jilbab dengan warna dan tata cara sesuai di Polda Aceh. Rupa-rupa jilbab mengurangi konsep keseragaman, ke-

kompakan, dan kesetaraan Polri dalam berbusana. Karena itu, Polri menerbitkan telegram rahasia agar penggunaan jilbab bagi polwan ditunda hingga menunggu aturan yang jelas.

Kebijakan penundaan penggunaan jilbab ini termuat dalam telegram rahasia (TR) bertanggal Kamis, 28 November 2013, yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno. Telegram rahasia itu berisi enam imbauan kepada polwan untuk menunda penggunaan jilbab ketika berdiskusi hingga parlemen menyetujui anggaran penyesuaian jilbab. Alasan lainnya, penundaan hingga terbit aturan penggunaan jilbab.

Ronny menyatakan, penundaan ini bukan pelarangan. Namun, dia menambahkan, Polri perlu mengeluarkan kebijakan agar polwan yang mengenakan jilbab tidak menyala hi keberagaman. "Mohon pengertian seluruh polwan dan masyarakat terkait ini," ujar Ronny, Jumat (29/11).

Ini tidak sesuai dengan pernyataan Polri sebelumnya. Beberapa waktu

lalu, Kepala Polri Jenderal Sutarmam mengatakan, para polwan boleh mengenakan jilbab tanpa menunggu adanya aturan. Sebab, penggunaan jilbab merupakan hak asasi.

Kemarin, Sutarmam menyatakan, para polwan tidak menanggapi restu penggunaan jilbab dengan baik. Banyak polwan yang mengenakan jilbab warna-warni ketika bertugas. "Warnanya enggak keren. Merah, kuning, nanti disangka berafiliasi ke parpol."

Karena itu, Sutarmam merasa perlu mengatur dan merumuskan penggunaan jilbab sebelum para polwan diizinkan mengatakannya. Menurut Sutarmam, pengaturan yang perlu dilakukan tidak hanya terkait warna jilbab. Terkait anggaran, Sutarmam mengatakan, belum ada dana penyesuaian jilbab. Namun, Polri sudah mengajukan ke DPR dan rencananya dimasukkan dalam anggaran 2014.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) Hamidah Abdurrahman menyayangkan sikap tidak konsisten Polri. Menurut dia, kebijakan ini

merusak sukacita polwan yang bisa menggunakan jilbab ketika bertugas. "Ini sangat mengecewakan."

Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Qur'an Ustaz Yusuf Mansur mengatakan, kepolisian sebaiknya tetap mengizinkan penggunaan jilbab. Peraturan Polri seharusnya tidak menyalahkan Tuhan Allah. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj memahami penundaan karena menyangkut teknis model dan warna jilbab.

Said menyatakan, dia tidak bisa memaksakan apa yang telah menjadi aturan main di instansi itu. Karena itu, dia berharap Kapolri segera menerbitkan peraturan penggunaan jilbab.

Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Hasanuddin AF mengatakan, penundaan menyebabkan polwan yang sudah bertugas menggunakan jilbab terpaksa mengumbar auratnya. Ketua Forum Ulama Umat Islam (FUUI) KH Athian Ali prihatin atas penundaan penggunaan jilbab di kalangan polwan. ■ *masnan.sudaman/sjhriddie@fki/edy.nasru; ed:ratna.puspita*

2. Berita tanggal 2 Desember 2013 berjudul Kapolri Harus Revisi Telegram Jilbab.

Berita terletak pada rubrik nasional di halaman dua. Narasumber berita berasal dari Wakil Ketua Komisi III DPR Republik Indonesia (RI), Anggota Komisi III DPR partai Golkar dan Gerindra, anggota DPR RI, dan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Isi berita mengenai tanggapan narasumber yang menginginkan telegram rahasia direvisi dan menunggu langkah kapolri menindak lanjuti keputusan penundaan penggunaan jilbab. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Al Muzzammil Yusuf menyatakan, pimpinan polri seharusnya menyadari bahwa kebijakan yang tidak memperbolehkan polwan menggunakan jilbab melanggar HAM dan konstitusi sehingga kebijakan tersebut jangan ditunda lagi. Yusuf meminta polwan tetap menggunakan jilbab sambil menunggu adanya peraturan kapolri (perkap) tentang jilbab polwan.

Rapat dengar pendapat antara polri dan Komisi III DPR untuk membahas jilbab polwan sedianya dilaksanakan 9 Desember 2013, namun tertunda karena kapolri memiliki agenda yang harus dilakukan. Anggota Komisi III DPR dari Partai Gerindra berpendapat pertemuan tersebut penting untuk membahas sejumlah masalah aktual. Pendapat senada disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding, pemanggilan tersebut sangat penting bertujuan mendapat kejelasan maksud dan tujuan Polri. Sudding juga akan mengklarifikasi siapa di

balik penundaan jilbab polwan. Berikut naskah berita berjudul Kapolri Harus Revisi Telegram Rahasia:

Kapolri Harus Revisi Telegram Jilbab

■ Riga Nur ul Iman

JAKARTA — Polemik penundaan jilbab polwan harus segera diakhiri. Oleh karena itu, DPR meminta Polri untuk merevisi telegram rahasia (TR) penundaan jilbab polwan.

“Memang harus direvisi,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Al Muzammil Yusuf, kepada wartawan, Senin (9/12).

Menurut Al Muzammil, pimpinan Polri seharusnya menyadari bahwa selama ini kebijakannya yang tidak membolehkan polwan menggunakan jilbab melanggar HAM dan konstitusi sehingga kebijakan tersebut jangan ditunda-tunda lagi.

Al Muzammil mengatakan, alasan untuk menunda pemakaian jilbab tidak didasarkan pada pertimbangan yang kuat. Dengan demikian, ia meminta polwan tetap menggunakan jilbab sambil menunggu adanya peraturan kapolri (perkap) tentang jilbab polwan.

Rapat dengar pendapat (RDP)

antara Polri dan Komisi III DPR membahas jilbab polisi wanita (polwan) sedianya dilaksanakan pada Senin (9/12). Namun, pertemuan tersebut tertunda karena ada sejumlah agenda yang harus dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Sutarnan terkait peringatan hari antikorupsi pada 9 Desember.

Dengan demikian, pertemuan kembali dijadwalkan pekan depan. “Harusnya, pertemuan dengan Kapolri Senin ini,” katanya.

Anggota DPR dari Partai Golkar Yoris Raweyai mengatakan, Polri sebenarnya sudah membolehkan polwan memakai jilbab. “Saat ini, hanya tinggal menunggu Surat Keputusan-nya saja.”

Menurut Yoris, SK ini nantinya mengatur mengenai bentuk dan warna jilbab. Karena itu, menurutnya, tidak ada lagi masalah mengenai jilbab.

Anggota Komisi III DPR dari Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, pertemuan dengan Kapolri penting untuk membahas sejumlah masalah aktual seperti jilbab polwan. “Kita sayangkan

di hari-hari pertama Kapolri bertugas, isu yang mendominasi masalah soal jilbab,” ujar dia.

Menurutnya, masih banyak masalah lain yang harus ditangani Polri. Misalnya, upaya untuk reformasi di kepolisian dalam peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding akan mengklarifikasi siapa di balik penundaan jilbab polwan. Upaya ini dilakukan pada saat pertemuan dengan Kapolri Jenderal Polisi Sutarnan.

Sudding menegaskan, pemanggilan ini sangat penting untuk mendapat kejelasan maksud dan tujuan Polri dalam menunda penggunaan jilbab bagi polisi wanita. Sebab, pada Rabu (19/11), Sutarnan telah memberikan izin secara lisan kepada polwan untuk menggunakan jilbab.

Namun, pada Jumat (28/11), Wakapolri Komjen Pol Oegroseno mengirimkan telegram rahasia kepada polda se-Indonesia untuk menunda pemakaian jilbab bagi polwan. ■ ed: muhammad fakhruddin